

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kendala pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus terdapat dua faktor yaitu berdasarkan faktor wajib pajak maupun kendala berdasarkan faktor BPPKAD. Faktor dari wajib pajak yaitu wajib pajak yang melakukan jual beli tanah tanpa melibatkan notaris atau PPAT sehingga tidak adanya pelaporan kegiatan jual beli yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan bangunan beserta cara penghitungannya. Kendala yang kedua yaitu kendala BPPKAD. Sebagai badan yang bertanggungjawab terkait pembayaran BPHTB, BPPKAD kurang melakukan sosialisasi ke desa-desa ataupun kecamatan untuk segera mengurus ataupun melaporkan kejadian peralihan hak khususnya jual beli sehingga peralihan hak bisa segera diproses. Selain itu BPPKAD juga tidak melakukan sosialisasi pembayaran online berbasis teknologi di desa-desa ataupun kecamatan-kecamatan.
2. Kebijakan BPPKAD terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus terkait faktor wajib pajak dengan cara memberikan pelatihan

penghitungan BPHTB terkait jual beli tanah dan bangunan sehingga sesuai tanpa harus mengulang-ulang proses verifikasi, sedangkan kebijakan terkait BPPKAD dengan cara melakukan sosialisasi yang masuk rencana kerja terhadap wajib pajak pada Tahun kerja 2021/2022 serta menyediakan tim pembantu untuk menghitung BPHTB di BPPKAD.

B. Saran

1. Terkait kendala pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus diharapkan kepada BPPKAD untuk melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak yang hendak melakukan pembayaran di BPPKAD sehingga wajib pajak hanya perlu sekali verifikasi tanpa harus mengulang-ulang proses verifikasi.
2. Terkait kebijakan BPPKAD terhadap pelaksanaan pemungutan BPHTB sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah Kabupaten Kudus diharapkan kepada BPPKAD untuk memberikan pelatihan pengisian form pembayaran BPHTB online sehingga wajib pajak tanpa perlu datang ke BPPKAD tetap dapat menyelesaikan pembayaran, mengingat saat ini musim Pandemi Covid-19 sehingga hal tersebut perlu dilakukan secara online (*daring*).